



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,  
TANAH LONGSOR, GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI  
PADA TANGGAL 3 JANUARI 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa karena curah hujan yang tinggi pada tanggal 2 sampai dengan 3 Januari 2024 mengakibatkan Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi pada 9 (Sembilan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kecamatan V Koto, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, dan Kecamatan IV koto Aur Malintang, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat, cepat, terencana, terkoordinasi dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana Kabupaten ditetapkan perangkat yang diaktifkan yaitu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pada Tanggal 3 Januari 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran



Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pada Tanggal 3 Januari 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tembusan instansi/lembaga terkait.



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 03 JANUARI 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 15 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 03 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
 PENANGANAN DARURAT BENCANA  
 BANJIR, TANAH LONGSOR, GELOMBANG  
 EKSTRIM DAN ABRASI PADA TANGGAL 3  
 JANUARI 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Komandan
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Komandan
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
6.	Dandim 0308 Pariaman	Koordinator Bidang Operasi
7.	KAPOLRES Padang Pariaman	Anggota
8.	KAPOLRES Pariaman	Anggota
9.	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Organisasi Penggiat Kebencanaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Seksi Penanganan Pengungsi
12.	BASARNAS	Anggota
13.	LA Rafting	Anggota
14.	TAGANA	Anggota
15.	PRAMUKA	Anggota
16.	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seksi Infrastruktur dan Perumahan
17.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
18.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22.	Kadis Kesehatan	Seksi Kesehatan
23.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Assesment, Data, Perencanaan dan Humas
24.	Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
25.	Pusat Pengendalian Operasi Penangglangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
26.	Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Bidang Logistik dan Peralatan
27.	Kasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Peralatan

28.	Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Logistik
29.	Petugas Gudang Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
30.	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
31.	Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Seksi Keuangan
32.	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BURAH PADANG PARIAMAN,  
  
 PADANG PSUHATRI BUR